



BUPATI ACEH TAMIANG


KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 308 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Tamiang melalui pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan upaya bersama dengan melibatkan unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Profesi, Pendidik, Praktisi dan Masyarakat Luas yang berkecimpung dalam program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan tata kelola administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Bunda PAUD Kabupaten Aceh Tamiang secara baik dan profesional, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Bunda PAUD;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan... 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyusun dan mengimplementasikan strategi Program Kegiatan Bunda PAUD Kabupaten Aceh Tamiang antara lain sebagai berikut :

- a. penyusunan dan pengajuan gagasan-gagasan, rencana kegiatan/ program yang berkaitan dengan pengkajian kebijakan dan pengimplementasian program Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. pelaksanaan diskusi, audiensi data dan pembahasan kebijakan dan program bersama pihak-pihak terkait dan;
- c. pelaksanaan monitoring, supervisi, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA...





- KETIGA : Kelompok Kerja Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Kelompok Kerja yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang dengan kode rekening 1.01.02.2.03.17.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 9 Maret 2021 M  
25 Rajab 1442 H

 BUPATI ACEH TAMIANG, 

  
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;


## Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 308 TAHUN 2021

TANGGAL : 9 Maret 2021 M  
25 Rajab 1442 HSUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK  
KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM POKJA	KET.
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Aceh Tamiang	Pembina	
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Pembina	
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembina	
6.	Dr. Rita Syntia, S.T., M.M	Penanggungjawab	
7.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Ketua	
8.	H. Muttaqin Abu Lukman, S.Pd, M.Pd	Sekretaris	
9.	Cherlis Zuraida	Wakil Sekretaris	
10.	Darmayanti, SE	Bendahara	
	POKJA BIDANG KURIKULUM		
11.	Dr. TM Sahudra, M.Pd, M.Si	Ketua	
12.	Salvina, S.TP, M.M	Anggota	
13.	Gustiadara, S.Pd	Anggota	
14.	Diana Durbin	Anggota	
15.	Masyrida, S.Pd.I	Anggota	
	POKJA BIDANG HUMAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT		
16.	Kepala Bidang Pelayanan Media dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
17.	M. Yunus, S.Pd.I	Anggota	
18.	Tengku Marni Adriyah, S.Pd	Anggota	
19.	Rukmi Dama Yanti Azwan	Anggota	
	POKJA BIDANG KESEHATAN		
20.	dr. Nurleli	Ketua	
21.	dr. Putri Novrisa	Anggota	
22.	Sri Astuti	Anggota	
23.	Sattaryah	Anggota	
	POKJA ADVOKASI KEBIJAKAN		
24.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Ketua	
25.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama	Anggota	
26.	Khairul Bariah, S.Pd.I	Anggota	
27.	Fauziana	Anggota	

BUPATI ACEH TAMIANG,


  
MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 208 TAHUN 2021  
TANGGAL : 9 Maret 2021 M  
25 Rajab 1442 H

BESARAN HONORARIUM KEANGGOTAAN KELOMPOK  
KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM KEGIATAN	BESARAN HONORARIUM/ ORANG/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	1.500.000	
2.	Sekretaris	750.000	
3.	Anggota Pokja	600.000	

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL